

HUKUM PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH

(Studi Perbandingan Empat Mazhab)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

NUR KHOLIL

99363684

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. AGUS MOH. NAJIB, S.Ag., M.Ag.
2. YASIN BAIDI, S.Ag.

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004 M**

2. Bapak Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag. Sebagai Pembimbing I, dan bapak Yasin Baidi, S.Ag. sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran, memberikan pengarahan dan petunjuk kepada penyusun, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah Jurusan PMH, IAIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sehingga memudahkan penyusun dalam melakukan penelitian ilmiah.
4. Ibunda Kumayah tercinta (Al-Marhumah). Dengan Air susunya yang membentukkan menjadi anaknya, semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya di dunia dan menerima segala amal solehnya.
5. Ayah M. Selamin, bunda Harisatun, Adik Any Sri Zullaihah, Adik Rahmatul Hasanah, Adik Sa'idatussalamah dan Adik Fatih tercinta di rumah, yang selalu berdo'a dan selalu memberikan dukungan Moril, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Keluarga besar Ust. Drs. M. Nawawi dan Sahabat-sahabat Ta'mir Masjid Asy-Syifa' Kepuh, yang menjadi tempat diskusi mencurahkan isi hati.
7. Teman-teman PMH angkatan '99, teman IKADA yogya, teman-teman kost kampung Kepuh, yogya yang telah mewarnai hari-hari dalam penyusunan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat Mahasiswa dan pihak lain yang telah memberi bantuan serta dorongan kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Nur Kholil

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu' alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Nur Kholil

Nim : 99363684

Judul : "**Hukum Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah
(Studi Perbandingan Empat Mazhab),"**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Rajab 1425 H
26, Agustus 2004 M
Pembimbing I



Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag.
NIP. 150 275 462

Yasin Baidi, S.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Nur Kholil

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu' alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara,

Nama : Nur Kholil

Nim : 99363684

Judul : "**Hukum Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah
(Studi Perbandingan Empat Mazhab),"**

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu' alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 10 Rajab 1425 H
26, Agustus 2004 M
Pembimbing II



Yasin Baidi, S.Ag.
NIP. 150 286 404

PENGESAHAN

Skripsi berjudul
"HUKUM PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH
(Studi Perbandingan Empat Mazhab)"

Disusun Oleh:

NUR KHOLIL
99363684

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 27 September 2004 M/12 Sya'ban 1425 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 8 November 2004 M
25 Ramadhan 1425 H


DEKAN

Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga


Drs. HA Malik Madaniy, MA.
NIP. 150 182 698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang


Dr. Ainurrafiq, Mag.
NIP. 150/289 213

Pembimbing I


Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag.
NIP. 150 275 462


Penguji I


Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag.
NIP. 150 275 462


Sekretaris Sidang


Drs. Supriatna, Msi.
NIP. 150 204 357

Pembimbing II


Yasim Baidi, S.Ag.
NIP. 150 286 404

Penguji II


Drs. Supriatna, Msi.
NIP. 150 204 357

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلّم على محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمّا بعد

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam panutan kita Nabi Muhammada SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya, hingga akhir zaman. Amiin.

Skripsi yang berjudul "HUKUM PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Perbandingan Empat Mazhab) " Alhamdulillah telah tersusun. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menyadari sepenuhnya walaupun telah mencurahkan seluruh kemampuan yang ada, tetapi masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penyusun sangat berharap akan adanya masukan, baik yang berupa kritik atau saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Dengan selesainya skripsi ini, sebagai rasa hormat dan syukur, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs.H.A Malik Madaniy. MA. selaku Penasehat Akademik dan Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Akhirnya hanya kepada Allah jualah penyusun berserah diri dan memohon ampun dan petunjuk dari segala kesalahan, semoga amal baik beliau yang tersebut di atas mendapat balasan dari Allah SWT dan penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya dan bagi para pembaca umumnya. *Amin ya Rabbal 'âlamîn.*

Yogyakarta, 03 Rajab 1425 H
24, Agustus 2004 M

Penyusun



NUR KHOLIL
NIM: 99363684



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Semua manusia berawal dari Adam, tidak ada perbedaan kedudukan di hadapan Tuhan.

"TEGAKKANLAH KEADILAN"

Berlaku adil pertanda orang yang lebih bertaqwa.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Al-hamdulillah,
skripsi yang berjudul HUKUM PERKAWINAN WANITA
HAMIL DILUAR NIKAH (Studi Perbandingan Empat
Mazhab)

Penyusun persembahkan kepada :

1. Ibunda Harisatun dan Ayanda M. Selamin

tercinta

2. Adik-adikku tercinta, Any, Ana, Saidah, Fatih

3. Seseorang yang selalu kucintai dan kusayangi.

4. Sahabat-sahabatku yang Budiman.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia,

Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ'	S	ES (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hâ'	H	H (titik di bawah)
خ	Khâ	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sîn	S	Es
ش	Syîn	Sy	Es dan ye
ص	Şâd	Ş	Es (titik di bawah)
ض	Dâd	D	De (titik di bawah)

ط	Ṭâ	T	Te (titik di bawah)
ظ	Zâ'	Z	Zet (titik di bawah)
ع	'Ayn '....	Koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâu	W	We
ه	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah '....	Apostrof
ي	Yâ	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap:

متعقدين ditulis *muta-'aqqidîn*

عدّة ditulis *'iddah*

III. Tâ' marbūtah di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matulāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul- fitri*

IV. Vokal Pendek

— (Fathah) ditulis a contoh ضرب ditulis *daraba*

— (kasrah) ditulis i contoh فهم ditulis *fahima*

— (dammah) ditulis u contoh كتب ditulis *kutubun*

V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif, ditulis ā (a garis diatas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. Fathah + alif maqsur, ditulis ā (a garis diatas)

يسعى ditulis *yas'ā*

3. Kasrah+ya mati, ditulis ī (i garis diatas)

مجيد ditulis *majīd*

4. Dammah+wau mati, ditulis ū (u garis diatas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah+ya mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah+wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan Apostrop.

أنتم ditulis dengan *a'antum*

أعدت ditulis dengan *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis dengan *la'in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila disambung oleh huruf qamariyah ditulis al-

القران ditulis *al-Qur'an*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, ditulis dengan menggandeng huruf syamsiyah yang mengikuti serta menghilangkan huruf L-nya

السماء ditulis *as-sama'*

الشمس ditulis *asy-syams*

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan penulisannya.

ذوى الفروض ditulis *Zawi al-furud*

اهل السنة ditulis *Ahl-as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL -----	i
HALAMAN NOTA DINAS -----	ii
HALAMAN PENGESAHAN -----	iv
KATA PENGANTAR-----	v
HALAMAN MOTTO -----	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN-----	ix
HALAMAN TRANSLITERASI-----	x
DAFTAR ISI-----	xiv
ABSTRAKSI -----	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah-----	1
B. Pokok Masalah -----	7
C. Tujuan dan Kegunaan-----	8
D. Telaah Pustaka -----	9
E. Kerangka teoretik -----	12
F. Metode Penelitian-----	18
G. Sistematika Pembahasan -----	20
BAB II. TINJAUAN TENTANG PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	22

A. Pengertian dan dasar perkawinan	22
B. Rukun dan Syarat Perkawinan	28
C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	35
D. Pencegahan Perkawinan.....	40
E. Batalnya Akad Perkawinan.	44

**BAB III. PANDANGAN EMPAT MAZHAB SUNNI TENTANG
HUKUM PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR
NIKAH**

NIKAH	49
A. Pandangan dan Argumentasi Mazhab Hanafi	49
B. Pandangan dan Argumentasi Mazhab Maliki	55
C. Pandangan dan Argumentasi Mazhab Syafi'i	59
D. Pandangan dan Argumentasi Mazhab Hanbali.....	63

**BAB IV. PERBANDINGAN DAN KONTEKSTUALISASI HUKUM
PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH.....**

PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH.....	69
A. Komparasi Pandangan dan Argumentasi Empat Mazhab tentang Perkawinan Wanita Hami di luar Nikah.....	69
B. Relevansi di Indonesia	80

BAB V. PENUTUP.....

BAB V. PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran-saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
i. DAFTAR TERJEMAHAN	I
ii. BOIGRAFI ULAMA	X
iii. CURRICULUM VITAE	XII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAKSI

Kajian ini mengangkat dua permasalahan pokok sebagai objek pembahasan dan analisis, yaitu pandangan dan argumentasi mazhab-mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah serta relevansi pandangan mazhab-mazhab mengenai permasalahan dimaksud di Indonesia. Dalam pengumpulan data digunakan metode dokumentasi atau penelitian literer, sementara analisis data menggunakan metode reflektif dan komparasi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif.

Dari pembahasan dan analisis yang dilakukan, diperoleh hasil yang menunjukkan adanya kecenderungan umum yang berbeda dalam pandangan empat mazhab Sunni tentang hukum pernikahan wanita hamil di luar nikah. Mazhab Hanafi dan Syafi'i membolehkannya, sementara mazhab Maliki dan Hanbali tidak membolehkannya. Namun dalam masing-masing dari kedua kecenderungan pandangan tersebut terdapat variasi-variasi. Mazhab Hanafi membolehkannya, tetapi memberi catatan kalau yang menikahnya adalah laki-laki yang bukan menghamilinya, maka mereka tidak boleh melakukan hubungan suami istri sampai anak dalam kandungan wanita hamil di luar nikah tersebut lahir. Selain itu, mazhab Hanafi berpendapat bahwa zina menyebabkan keharaman *muṣāharah*. Sementara mazhab Syafi'i membolehkannya secara mutlak, dalam arti tanpa syarat apapun, baik yang menikahnya laki-laki yang menghamilinya atau bukan.

Demikian pula mazhab Maliki dan Hanbali yang tidak membolehkannya, juga terdapat variasi. Mazhab Maliki bukan tidak membolehkannya secara mutlak, mazhab ini membolehkannya perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya, tetapi tidak membolehkannya kalau dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Mazhab Maliki juga berpendapat bahwa zina tidak menyebabkan keharaman *muṣāharah*. Sementara itu mazhab Hanbali tidak membolehkannya secara mutlak. Bagi mazhab Hanbali, sekalipun laki-laki yang menikahnya itu adalah laki-laki yang menghamilinya, akad nikah baru boleh dilangsungkan apabila keduanya telah bertaubat. Dalam pandangan mazhab Hanbali, zina menyebabkan keharaman *muṣāharah*.

Dalam analisis akhir, dengan bertolak dari Kompilasi Hukum Islam Indonesia diperoleh suatu wawasan defenitif bahwa pandangan yang relevan untuk konteks masyarakat Islam Indonesia dewasa ini adalah pandangan mazhab Hanbali, tetapi dengan sedikit modifikasi. Tegasnya adalah bahwa perkawinan wanita hamil di luar nikah adalah dibolehkan hanya dengan laki-laki yang menghamilinya, dengan syarat keduanya harus bertaubat sebelum dilangsungkan akad nikah. Di samping itu, zina harus ditetapkan sebagai menyebabkan keharaman *muṣāharah*, khususnya seorang laki-laki yang melakukan zina haram hukumnya menikah dengan anak hasil zinanya, walaupun dia tidak menikahi wanita yang dihamilinya itu; demikian pula anaknya laki-laki itu haram menikah dengan anak hasil zinanya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Revolusi teknologi komunikasi dan informasi yang terjadi sejak pertengahan kedua abad ke-20 dan terus berlangsung semakin cepat pada awal milenium III (abad ke-21) ini, telah membuat dunia seakan-akan menjadi sebuah “desa global” (*global village*). Peristiwa-peristiwa yang terjadi di satu belahan dunia dapat diketahui dan disaksikan dalam waktu yang sangat cepat, bahkan seketika itu juga, oleh komunitas masyarakat atau komunitas bangsa dari belahan dunia yang lain. Batas-batas wilayah dan geografis dengan demikian, semakin kehilangan maknanya dalam konteks proses komunikasi serta penyebaran dan penetrasi informasi. Dengan kata lain, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah menisbikan, kalau bukannya menghilangkan, batas ruang dan waktu.

Dalam situasi “ desa global “ seperti digambarkan di atas, suatu situasi yang merupakan fenomena khas era informasi, yang oleh Alvin Tofler dilukiskan sebagai arus gelombang ketiga (*The Third Wave*) sejarah perkembangan peradaban umat manusia,¹ kontak kebudayaan bahkan akulturasi bukan saja menjadi sangat dimungkinkan, melainkan juga merupakan suatu proses yang tak terelakkan. Hal ini sejajar dengan kenyataan tidak terelakkannya perluasan penyebaran teknologi komunikasi dan penetrasi arus informasi. Pada tingkat

¹ Lihat Alvin Toffler, *Gelombang Ketiga*, alih bahasa Sri Koesdiantina SB, cet I (Jakarta: Panca Simpati, 1987), hlm. xv

praksisnya, proses-proses inilah sesungguhnya yang merupakan hakekat dari "globalisasi budaya", yakni suatu proses pengintegrasian budaya nasional bangsa-bangsa ke dalam sistem budaya global.²

Penting dicatat bahwa, di era komunikasi dan informasi dewasa ini, proses akulturasi di antara budaya bangsa-bangsa dalam globalisasi budaya sangat ditentukan oleh penguasaan terhadap arus komunikasi dan informasi. Artinya, "daerah kebudayaan"³ yang menguasai arus komunikasi dan informasi akan tampil sebagai entitas budaya yang dominan. Karena arus komunikasi dan informasi global dewasa ini umumnya dikuasai dan dikendalikan oleh dunia Barat (negara-negara maju), maka entitas budaya yang keluar sebagai budaya dominan adalah budaya Barat. Malah perkembangan mutakhir menunjukkan bahwa telah terjadi hegemoni budaya Barat atas budaya negara-negara berkembang (Dunia Ketiga), yang di antaranya terdiri dari negara-negara muslim, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini Mansour Fakhri agaknya benar ketika dia mengatakan bahwa "globalisasi sesungguhnya adalah kolonialisme".⁴

Dengan demikian, dalam proses globalisasi budaya di era komunikasi dan informasi global dewasa ini negara-negara dunia ketiga, seperti Indonesia, pada umumnya lebih banyak berperan sebagai penerima, untuk tidak mengatakan sebagai objek. Karena itu pula, konsekuensi-konsekuensi dari globalisasi-

² Bandingkan dengan pengertian "globalisasi ekonomi", dalam Mansour Fakhri, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, cet. I (Yogyakarta: INSISIST Press, 2001), hlm. 211

³ Tentang konsep "daerah kebudayaan", lihat Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, cet. V (Jakarta Aksara Baru, 1985), hlm. 271-273.

⁴ Fakhri, *Runtuhnya*, hlm. 211

globalisasi budaya, khususnya dalam bentuk dampak negatifnya, banyak dialami oleh negara-negara berkembang. Dalam masyarakat Indonesia dampak negatif dari globalisasi budaya terlihat, misalnya, pada fenomena terjadinya berbagai bentuk penyimpangan perilaku sosial, berubahnya persepsi masyarakat terhadap nilai-nilai budaya, tradisi, dan pranata sosial.⁵ Dadang Hawari menyebut fenomena ini sebagai *the egony of modernization* (petaka modernisasi).⁶

Salah satu pranata (institusi) sosial yang mengalami krisis akibat globalisasi budaya adalah pranata keluarga, khususnya pranata perkawinan. Masuk dan berkembangnya gaya hidup *permisif* dalam tata pergaulan masyarakat, suatu gaya hidup yang sesungguhnya tidak sesuai dengan budaya Indonesia yang pada dasarnya santun dan agamis, telah menimbulkan satu jenis “penyakit sosial” baru yang cukup serius dan langsung menusuk jantung institusi perkawinan. Penyakit sosial dimaksud ialah berupa- untuk sekedar menyebut hanya satu contoh yang berkaitan dengan fokus kajian ini – kejadian atau kasus-kasus hamil di luar nikah; dan angka kasus tersebut, pada kenyataannya, cenderung semakin meningkat setiap tahun di Indonesia.

Dalam penelitiannya pada tahun 1994 Tjitarsa memperkirakan, seperti dikutip oleh Made Heny Urmila Dewi, terjadi sekitar satu juta kasus aborsi setahun, yang 50% di antaranya dilakukan oleh para wanita yang belum menikah.

⁵ A. Muis, *Komunikasi Islami*, cet. I (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 14.

⁶ Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, cet. I (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yaksa, 1995), hlm. 3.

Dari jumlah tersebut, sekitar 10 sampai 25% adalah remaja.⁷ Hasil penelitian Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) melalui pusat informasi dan pelayanan Remaja dengan wadah Kita Sayang Remaja (Kisara) tahun 1992 menemukan hanya 10% kasus kehamilan yang tidak diinginkan hamil di luar nikah. Tetapi pada tahun 1994 angkanya meningkat tajam menjadi 60%.⁸ Sementara itu data tahun 2004 menunjukkan bahwa, dari sekitar dua juta kasus aborsi sejak tahun 2000 sampai 2003, sebesar 22% atau 440 ribu kasus di antaranya adalah karena faktor kehamilan di luar nikah.⁹

Data kasus kehamilan di luar nikah yang dikemukakan di atas, tentu saja belum sepenuhnya mencerminkan angka yang sebenarnya dari jumlah kasus yang terjadi dalam masyarakat. Sebab data di atas mencakup hasil penelitian terhadap kasus aborsi yang menggunakan jasa layanan dokter atau bidan. Sementara dalam praktek yang terjadi di tengah masyarakat, ada banyak wanita hamil di luar nikah yang melakukan aborsi dengan tidak meminta bantuan jasa dokter atau bidan, melainkan menggunakan jasa dukun. Selain itu, tidak semua wanita hamil di luar nikah memilih jalan menggugurkan kandungannya; sebagian di antaranya ada pula yang memilih memelihara kandungannya untuk kemudian melahirkan anaknya, baik karena mereka menikah (dinikahi) maupun tidak.

Akan tetapi, dari data kehamilan di luar nikah dan data aborsi di atas setidaknya dapat dilihat adanya dua kecenderungan pokok dalam masyarakat

⁷ Made Heny Urmila Dewi, *Aborsi: Pro dan Kontra di Kalangan Petugas Kesehatan*, cet I (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1997), hlm. 2.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Kedaulatan Rakyat*, tanggal 29 Februari 2004, hlm. 2.

berhadapan dengan fakta kehamilan di luar nikah. *Pertama*, meskipun gaya hihup *permisif* cenderung semakin menguat dan seakan-akan dipandang “lumrah” dalam kehidupan masyarakat, namun konsekuensi-konsekuensinya tetap belum dapat diterima oleh masyarakat, dalam arti kehamilan di luar nikah sebagai buah dari pergaulan bebas tetap dianggap sebagai tabu dan aib. *Kedua*, karena kehamilan di luar nikah itu dianggap sebagai aib, maka fakta kehamilan di luar nikah itu perlu bahkan harus ditutupi; dalam hal ini ternyata aborsi telah dipilih oleh sebagian masyarakat sebagai salah satu jalan keluar, kalau bukan jalan keluar yang utama.

Begitulah, fakta sosial dalam masyarakat Indonesia menunjukkan bahwa kehamilan di luar nikah tetap dianggap sebagai sebuah aib; ia bukan saja merupakan aib bagi wanita yang hamil itu sendiri, melainkan juga bagi keluarganya. Karena merupakan aib, maka kasus kehamilan di luar nikah, menurut Dadang Hawari, bisa menjadi sumber potensial timbulnya stres bagi wanita yang bersangkutan maupun keluarganya.¹⁰ Namun demikian, langkah menutup aib itu dengan jalan melakukan aborsi bukan pula sebuah pilihan yang baik dan benar, baik menurut tinjauan medis, hukum, dan agama Islam.¹¹ Karena itu, sebuah pilihan lain yang mungkin ditempuh, bahkan sudah dilakukan dalam masyarakat, untuk menutupi aib kehamilan di luar nikah itu ialah dengan menikahkan wanita yang bersangkutan.

Dalam perkembangan hukum Islam, persoalan mengenai kemungkinan perkawinan wanita hamil di luar nikah telah menjadi satu pokok pembahasan yang

¹⁰ Dadang Hawari, *Al-Qur'an, Ilmu kedokteran*, hlm. 226.

¹¹ Ali Ghufuran Mukti dan Adi Heru Sutomo (Penyunting), *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam*, cet I (Yogyakarta: Aditya Medis, 1993), hlm. 1-12.

serius di kalangan keempat mazhab sunni, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Dalam garis besarnya ada dua kecenderungan pendapat yang berbeda di antara keempat mazhab dimaksud mengenai persoalan perkawinan wanita hamil di luar nikah. Satu pendapat menyatakan bahwa perkawinan dengan wanita yang hamil di luar nikah boleh dilakukan. Itu berarti, adalah sah nikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah pada saat kehamilannya, baik yang menikahnya itu laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang selainnya. Inilah pendapat yang dipegang oleh Hanafi dan Syafi'i. Pendapat lainnya menyatakan bahwa pernikahan dengan wanita yang hamil di luar nikah tidak boleh dilakukan pada saat kehamilannya. Dengan demikian, menurut pendapat kedua ini, nikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita hamil akibat zina, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun bukan, adalah tidak sah dan, karena itu, pelaksanaannya harus dinyatakan batal demi hukum. Pendapat terakhir ini dipegang oleh mazhab Maliki dan Hanbali.¹² Sudah barang tentu, masing-masing mazhab yang empat itu mempunyai dasar hukum dan argumenya sendiri dalam mendukung pendapat mereka. Masalah ini, masalah dasar hukum dan argumen masing-masing dari keempat mazhab tersebut dalam mendukung pendapat mereka, kiranya menarik untuk dikaji lebih jauh. Malah dalam kontek realitas sosial masyarakat Indonesia yang dewasa ini menunjukkan adanya kecenderungan semakin meningkatnya angka kasus kehamilan di luar nikah setiap tahunnya, kajian terhadap pendapat mazhab- mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mengenai masalah boleh /tidaknya perkawinan wanita hamil

¹² Abdul Azīz Amīr, *al-Akhwāl asy-Syakhsiyyah fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, cet. I (Mesir: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1961), hlm. 26.

di luar nikah beserta dasar hukum dan argumennya bukan saja menarik tapi juga sangat perlu dilakukan.

Mengapa empat mazhab? Ada tiga alasan yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan studi perbandingan terhadap empat mazhab sekaligus. *Pertama*, keempat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali merupakan mazhab-mazhab yang mempunyai otoritas tertinggi di dunia Islam sunni khususnya. *Kedua*, meskipun ummat islam pada dasarnya dipandang menganut mazhab Syafi'i, namun dalam praktek keberagamaannya sehari-hari mereka umumnya mempraktekkan mazhab "campuran" dari keempat mazhab sunni tersebut, disadari atau tidak disadari, khususnya dalam bidang ibadah. *Ketiga*, membandingkan sekaligus keempat mazhab utama di dunia sunni tersebut dapat memberikan *insight* dan *wisdom* betapa berbeda pendapat merupakan hal yang biasa di kalangan ulama mazhab, karena itu, belajar dari kenyataan tersebut, umat Islam seyogyanya tidak menjadikan perbedaan pendapat dalam paham keagamaan sebagai sumber perpecahan dan konflik.

B. Pokok Masalah

Uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas memberikan wawasan bahwa kajian mengenai hukum perkawinan wanita hamil di luar nikah menurut pandangan empat mazhab Sunni menyangkut dua masalah pokok, yaitu pandangan dan argumentasi masing-masing mazhab serta relevansi pandangan dan argumentasi masing-masing mazhab tersebut dalam konteks masyarakat Islam Indonesia. Dengan demikian, pokok masalah kajian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pandangan dan argumen mazhab-mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali tentang hukum perkawinan bagi wanita yang hamil di luar nikah?
2. Bagaimanakah kemungkinan relevansi pandangan dan argumentasi mazhab-mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali tentang hukum perkawinan wanita yang hamil di luar nikah dalam konteks masyarakat Islam Indonesia dewasa ini ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Sesuai dengan pokok-pokok masalah yang dikemukakan di atas, tujuan kajian ini adalah:

- a. Untuk Mendeskripsikan pandangan dan argumentasi mazhab-mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali tentang hukum pernikahan bagi wanita yang hamil di luar nikah.
- b. Untuk Menganalisis relevansi pandangan dan argumentasi mazhab-mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali tentang hukum perkawinan wanita hamil di luar nikah dalam konteks masyarakat Islam Indonesia dewasa ini.

2. Kegunaan

Hasil Penelitian ini, yang mengelaborasi dan membandingkan pandangan mazhab-mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah, diharapkan dapat berguna:

- a. Sebagai sumbangan akademik dan ilmiah bagi perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia, khususnya yang berkenaan dengan hukum perkawinan.
- b. Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi para praktisi hukum Islam, terutama bagi mereka yang memiliki wewenang legal formal mengurus pelaksanaan pernikahan, dalam menangani kasus-kasus pernikahan wanita hamil di luar nikah.

D. Telaah Pustaka

Kajian dan pembahasan terhadap pandangan mazhab-mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah sudah banyak dilakukan oleh penulis-penulis terdahulu, baik yang berupa pembahasan perbandingan maupun tidak. Untuk sekedar menyebut hanya sedikit contoh dari karya-karya yang berupa pembahasan perbandingan, pertama-tama dapat dikemukakan karya Amir, *Al-Akhwāl asy-Syakhsiyyah fī asy-Syarī'ah al-Islamiyyah* yang sudah dirujuk di muka. Hasil kajian dan pembahasan menemukan bahwa di kalangan empat mazhab Sunni terdapat dua kelompok pendapat mengenai kemungkinan pernikahan wanita yang hamil di luar nikah. Mazhab Hanafi dan Syafi'i membolehkannya, sementara mazhab Maliki dan Hanbali berpendapat tidak boleh. Perbedaan pendapat ini pada prinsipnya bersumber pada masalah 'iddah. Mazhab Syafi'i dan Hanafi membolehkan pernikahan wanita hamil di luar nikah, karena menurut mereka wanita hamil di luar nikah itu tidak ada 'iddahnya. Sedangkan mazhab Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa wanita hamil di luar itu ada 'iddahnya, yakni sampai

kandungan itu lahir. Oleh karena itu, pernikahan wanita hamil di luar nikah adalah tidak sah. Akan tetapi, meskipun keempat mazhab tersebut berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya pernikahan wanita hamil di luar nikah, namun dalam garis besarnya mereka bersepakat mengenai status nasab anak yang lahir dari wanita itu, yaitu anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki yang menikahi ibunya.¹³

Studi lain yang memberikan analisis perbandingan terhadap pendapat empat mazhab Sunni tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah adalah karya Mugniyah, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Khamsah*. Secara substantif, hasil analisis Mugniyah atas pandangan mazhab-mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah adalah sama dengan hasil temuan Amir yang dikemukakan sebelumnya, baik menyangkut kemungkinan pelaksanaan pernikahannya maupun status nasab anaknya.¹⁴

Di kalangan penulis-penulis Indonesia, pembahasan mengenai persoalan pernikahan wanita hamil di luar nikah menurut empat mazhab Sunni sudah pula banyak dilakukan. Tulisan Cut Anwar, "Hukum Perkawinan Wanita Hamil karena Zina"¹⁵ telah mengelaborasi secara komparatif pandangan mazhab-mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mengenai permasalahan dimaksud. Hasil analisis Cut Anwar pada umumnya sama dengan temuan dalam kajian Amir dan

¹³ Ibid., hlm. 26-27

¹⁴ Muhammad Jawwad Mugniyah, *Kitāb al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Khamsah*, cet 1 (Beirut Dar al-Ilm al-Malayyin, 1964), hlm. 152-155.

¹⁵ Cut Anwar, "Hukum Perkawinan Wanita Hamil karena Zina", dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshari AZ (ed.), *Problematika Hukum Perkawinan Islam Kontemporer*, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), II: hlm. 24

Mugniyah di atas. Akan tetapi, kajian Cut Anwar lebih memfokuskan pada persoalan boleh atau tidaknya pernikahan wanita hamil di luar nikah itu menurut empat mazhab Sunni. Sedangkan mengenai status nasab anak yang lahir dari wanita yang hamil di luar nikah itu kurang disentuh dalam kajian Cut Anwar.

Penulis Indonesia lainnya yang melakukan kajian tentang hukum pernikahan wanita hamil di luar nikah menurut empat mazhab Sunni adalah Asyhari Abd. Ghofar, *Pandangan Islam tentang Zina dan Perkawinan sesudah Hamil: Suatu Pergeseran Nilai Sosial*.¹⁶ Studi Ghofar menemukan adanya tiga pendapat yang berbeda di kalangan empat mazhab Sunni mengenai perkawinan wanita hamil di luar nikah. *Pertama*, mazhab Syafi'i membolehkan secara mutlak, baik dengan laki-laki yang menghamili atau dengan laki-laki selainnya; dan pasangan suami istri itu boleh melakukan hubungan suami istri. *Kedua* mazhab Maliki dan Hambali tidak membolehkan secara mutlak. *Ketiga* mazhab Hanafi membolehkannya, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki selainnya; tetapi jika yang menikahi adalah laki-laki yang bukan menghamilinya, maka pasangan itu tidak boleh melakukan hubungan suami istri sampai sang istri melahirkan bayinya dan sudah habis masa nifasnya. Adapun mengenai nasab anak yang lahir dari wanita hamil di luar nikah tersebut, hasil kajian Ghofar terhadap pandangan keempat mazhab Sunni tersebut sama dengan hasil analisis penulis-penulis yang dikemukakan sebelumnya, yakni status anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki yang menikahi ibunya.

¹⁶ Asyhari Abd. Ghafaar, *Pandangan Islam tentang Zina dan Perkawinan sesudah Hamil: Suatu Pergeseran Nilai Sosial*, cet. III (Jakarta: Andes Utama, 1993)

Berdasarkan telaah terhadap kajian-kajian yang telah dilakukan oleh penulis-penulis terdahulu, sebagaimana dipaparkan di atas, dengan demikian studi ini bukan kajian komparatif yang pertama seputar pandangan mazhab-mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali mengenai perkawinan wanita hamil di luar nikah. Sungguhpun demikian, segi khusus yang membedakan studi ini dari kajian-kajian terdahulu ialah bahwa kajian ini berusaha menjajaki kemungkinan kontekstualisasi pandangan keempat mazhab Sunni tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah ke dalam realitas sosial masyarakat Indonesia. Dapat pula dikemukakan bahwa pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sampai saat ini belum ada yang membahas tentang studi perbandingan tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah menurut empat mazhab sunni. Studi Rahmasari Indriati¹⁷ Yang mengangkat tema tersebut hanya membandingkan mazhab Hanafi dan Ibn Hazm.

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam adalah sebuah bangunan dan *korpus* hukum yang bersifat universal dalam konteks ruang serta bersifat abadi dalam konteks waktu. Sebagai korpus hukum yang dimaksudkan berlaku universal dan abadi, maka ciri yang sangat fundamental dari hukum Islam ialah bahwa ia bersifat sempurna dan fleksibel. Ia bersifat sempurna, dalam arti cakupan pengaturan meliputi seluruh bidang kehidupan umat manusia, baik dalam hubungan dengan Allah, sesama

¹⁷ Rahmasari Indriati, " Studi Perbandingan Pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Ibnu Hazm tentang Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina dan Akibat Hukumnya" *Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kali Jaga Jogjakarta* (1997)

manusia, maupun dengan lingkungan alam sekitar. Hukum Islam juga bersifat fleksibel, dalam arti ia hanya memuat aturan-aturan pokok, terutama dalam bidang sosial kemasyarakatan (dalam bidang ibadah khusus, hukum Islam telah mengaturnya secara rinci), dan tersedia ruang yang cukup luas bagi dinamika pengembangannya untuk memenuhi tuntutan dinamika perubahan sosial dalam dimensi ruang dan waktu.¹⁸

Dengan cakupannya yang menyeluruh (komprehensif), maka dalam korpus hukum Islam telah diatur ketentuan-ketentuan mengenai masalah perkawinan atau nikah, termasuk persoalan perkawinan wanita hamil di luar nikah. Dalam salah satu ayat Al-Qur'an, Allah Swt. berfirman:

19 فانكحوا ما طاب لكم من النساء

Dengan semangat yang sama, namun dalam tekanan yang lebih ditujukan kepada para pemuda, Nabi Saw. bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ
وَإِحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.²⁰

Terlepas dari kenyataan adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai hukum asal perkawinan atau nikah itu, apakah hukumnya wajib,

¹⁸ Ali Yafie, "Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia" dalam Sulastosmo et al., *Konstestualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun, Prof. Dr. H. Munswir Sjadzali, MA*, cet. 1 (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 301.

¹⁹ An-Nisā' (4): 3.

²⁰ Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhori, *Matn al-Bukhari*, "Kitab Nikah", Bab "Man lam yastati' falyasum" (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), III: 238.

sunnat, atau mubah,²¹ namun menurut ajaran Islam perkawinan merupakan kecenderungan alamiah (fitrah) makhluk manusia. Hal ini dinyatakan secara eksplisit dalam firman Allah:

ومن آيته ان خلقكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة

ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون²²

Dalam bahasa Arab, kata "nikah" berasal dari akar kata *nakaha*, *yunkihu*, *nahkan*, *nikahan*; dan kata itu sinonim dengan kata "Zawaj", dari akar kata *zawaja*, *yuzawwiju*, *tazwij*, *zawaj*.²³ Ia mempunyai dua arti, yaitu arti hakiki sebagai "persetubuhan" dan arti kiasan sebagai "akad".²⁴ Menurut pengertian yang dirumuskan oleh ulama' fikih, nikah adalah:

²⁵ عقد بلفظ انكاح او تزويج على منفعة الإستمتاع.

Sebuah definisi lain merumuskan pengertian nikah atau perkawinan sebagai "perjanjian perikatan antara pihak seorang laki-laki dengan seorang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²¹ Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Beirut : Darul-Fikr, 1995), II: 3.

²² Ar-rūm (30): 21.

²³ Dahlan Idhamy, *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: Al-Ikhlās, 1984), hlm. 9.

²⁴ Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia* (Jakarta: Ditjen Bimbaga Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1992/1993), II: 741.

²⁵ Abdurrahman al-Jazairi, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-'Arba'ah* (Mesir: Al-Tijarah al-Kubra, 1969), IV: 8.

perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami istri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama".²⁶

Sementara itu menurut hukum Islam wanita yang hamil di luar nikah adalah identik maknanya dengan wanita yang hamil karena zina. Dalam pengertiannya yang khusus, zina adalah "hubungan sex dengan orang yang diharamkan".²⁷ Perkawinan wanita hamil di luar nikah, dengan demikian, dapat diartikan sebagai suatu akad perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang mengabsahkan hubungan suami istri antara keduanya dalam kehidupan berumah tangga di mana pada saat dilangsungkan akad pihak mempelai perempuan sudah dalam keadaan hamil dari hubungan seksual secara tidak sah menurut hukum.

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, meskipun hukum Islam itu sempurna, namun ia hanya memuat aturan-aturan pokok, hal itu juga berlaku dalam bidang hukum perkawinan, termasuk dalam masalah hukum perkawinan wanita hamil di luar nikah. Dengan hanya memuat aturan-aturan pokok, maka tersedia ruang bagi realisasi *ijtihad* dalam dinamika pengembangannya guna memenuhi tuntutan perubahan sosial dan perkembangan zaman. Tetapi justru dari sini pula, antara lain, terletak sumber terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam menetapkan status hukum perkawinan wanita hamil di luar nikah beserta berbagai masalah yang berkaitan dengannya.

²⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. III (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 108.

²⁷ Asjmuni A. Rahman, *Kaidah-kaidah Fiqih*, cet I (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 108.

Dengan demikian, fakta adanya perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai hukum perkawinan wanita hamil di luar nikah itu haruslah dipahami dalam konteks fleksibilitas hukum Islam. Karena itu pula, langkah pemecahannya mesti dilakukan dalam semangat fleksibilitas hukum Islam dimaksud, tetapi dengan tetap memperhatikan segi universalitas dan keabadiannya.

Dari sudut teori usul fiqih, ada beberapa alternatif prosedur dan kaidah yang dapat diterapkan untuk menganalisis dan memecahkan perbedaan pendapat di kalangan empat mazhab sunni mengenai masalah perkawinan wanita hamil di luar nikah, yang dalam beberapa hal perbedaan pendapat tersebut bertolak dari dasar hukum (dalil) dan argumentasi yang memang berlainan dan atau bahkan berlawanan.

Pertama, prosedur *tarjih*, yaitu memilih salah satu pendapat yang terkuat, dalam arti didasarkan atas dalil dan argumentasi yang unggul, di antara beberapa pendapat yang berbeda.²⁸ Tolak ukur bagi pendapat yang unggul dalam prosedur *tarjih* ini, antara lain, adalah : (1) kesesuaian pendapat itu dengan kondisi masyarakat, (2) keringanan bagi ummat, dan (3) kedekatan serta pemenuhannya terhadap *maqāṣid asy-syarī'ah*.²⁹

Kedua, prosedur *ta'aqquly*, yaitu objektifikasi hukum Islam secara ilmiah-rasional dengan menangkap dan mengambil substansinya atas dasar acuan 'illat hukum dan tujuan tasyri' untuk kemudian dikontekstualisasikan dengan realitas

²⁸ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet. III (Bandung : al-Ma'arif, 1993), hlm. 469.

²⁹ M. Quraish Shihab, "Reaktualisasi dan Kritik", dalam Sulastomo et al., *Kontekstualisasi*, hlm. 326.

objektif kehidupan ummat.³¹ Dalam prosedur *ta'qquli* ini aspek historisitas (kondisi ruang dan waktu) ummat Islam yang menjadi tempat diberlakukannya ketentuan hukum Islam itu menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pemikiran hukum. Oleh karena itu, dalam kaitan ini berlaku kaidah usul fiqh yang menyatakan sebagai berikut

³² لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمْكَانِ

Dalam prosedur *tarjih* dan prosedur *ta'qquli* diterapkn sebagai suatu kesatuan tunggal. Dengan demikian, dalam pertimbangan untuk memilih dan menetapkan pendapat yang terkuat (*tarjih*), acuannya tidak hanya pada dalil (*nas*) yang dipakai serta argumentasi yang diajukan, melainkan juga pada kesesuaian pendapat masing-masing mazhab itu dengan kondisi sosio-kultural masyarakat Islam Indonesia. Tegasnya ada tiga parameter untuk menentukan pendapat terkuat dalam menerapkan gabungan prosedur *tarjih* dan *ta'qquli*, yaitu (1) pendapat itu dibangun atas dasar nas yang terkuat, baik dalam dalalah atau riwayatnya; (2) argumentasi yang dibangun untuk mendukung pendapat itu merupakan argumentasi yang secara logika paling unggul; dan (3) pendapat itu paling *aplicable* dalam konteks sosio-kultural masyarakat, yakni masyarakat Islam Indonesia dan karena juga paling relevan.

³¹ Ibrahim Husein, "Beberapa Catatan tentang Reaktualisasi Hukum Islam", dalam Sulastorno et al., *Konstektualisasi*, hlm. 288.

³² Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, hlm. 107

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Studi ini termasuk jenis penelitian pustaka, yang sumber datanya digali dari bahan-bahan tertulis berupa kitab-kitab fiqih, al-Qur'an, kitab-kitab hadis, dan sumber-sumber tertulis yang lainnya yang relevan dengan pokok-pokok masalah.

2. Sifat Penelitian

Dari segi sifatnya penelitian ini, merupakan penelitian deskriptif-analitis. Langkah-langkahnya, karena itu, meliputi proses pengumpulan data, klasifikasi data, sistematika data, pemaparan data, dan interpretasi data.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk Menghimpun data sebagai bahan analisis dan pembahasan, dalam penelitian ini digunakan metode dokumentasi. Pengumpulan data dengan menggunakan metode ini meliputi dua langkah utama, yaitu :

a. Bibliografi kerja, yaitu mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan (sumber-sumber tertulis) yang relevan dengan tema pembahasan. Penelusuran bahan-bahan kepustakaan ini meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer antara lain, adalah:

- 1) Kitāb al-Mabsūt, karya Syamsuddīn asy-Syarkhasī.
- 2) *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* karya Ibn Rusyd.
- 3) *Al-Muhazzab* karya Imam az-Zuhdi.
- 4) *Al-Mugnī wa Syahr al-Kabīr* karya Ibn Qudāmah.

Sementara itu, sumber data sekunder, antara lain adalah:

1) *Fikih Lima Mazhab* karya Muhammad Jawad Mugniyah.

2) *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jazairī.

- b. Bibliografi fungsional, yaitu penelaahan atas bahan-bahan kepustakaan yang berhasil dikumpulkan dalam bibliografi kerja untuk memperoleh proposisi-proposisi yang sesuai dengan pokok-pokok pembahasan.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam kajian meliputi pendekatan normatif dan pendekatan usul fiqh. Dengan pendekatan normatif dimaksudkan bahwa permasalahan akan didekati dan dipecahkan menurut ketentuan-ketentuan nas; kemudian dengan pendekatan usul fiqh dimaksudkan bahwa permasalahan akan didekati dan dipecahkan melalui kaidah usul fiqh dan teori istinbat hukum.

5. Tehnik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan dan telah diklasifikasikan secara sistematis, selanjutnya dianalisis guna memperoleh gambaran yang bermakna. Dalam analisis data ini digunakan metode-metode sebagai berikut :

- a. Metode Reflektif, yaitu analisis data dengan menggunakan proses berfikir secara bolak-balik antara deduksi dan induksi. Deduksi adalah analisis yang bertolak dari dalil-dalil, kaidah-kaidah, dan norma-norma yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Sedangkan induksi ialah proses analisis yang bertolak dari maslah-masalah

konkrit yang sifatnya khusus dan daripadanya kemudian ditarik generalisasi menjadi kesimpulan umum.

- b. Metode komparasi, yaitu menganalisis data yang berbeda berupa pandangan empat mazhab sunni tentang perkawinan wanita hamil diluar nikah dengan cara membandingkannya untuk memperoleh segi-segi persamaan dan perbedaannya, sehingga pada akhirnya dapat dicari kemungkinan mengkompromikannya atau memilih yang terkuat diantara pendapat yang berbeda itu.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam studi ini dibagi dan disusun secara sistematis menjadi lima bab, yang dalam setiap bab terdiri dari sub-bab.

Bab pertama adalah pendahuluan, yang memuat uraian seputar pertanggung jawaban penyusunan skripsi ini, yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memberikan tinjauan tentang perkawinan dalam perspektif hukum Islam. Dalam bab ini ditelusuri ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang diatur dalam Kitab fikih, yang meliputi pengertian dan dasar perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, pencegahan perkawinan, dan batalnya akad perkawinan. Tinjauan tentang perkawinan menurut hukum Islam dimaksudkan untuk mengetahui pandangan empat mazhab Sunni tentang perkawinan.

Bab ketiga membahas pandangan dan argumentasi empat mazhab sunni tentang hukum perkawinan wanita hamil di luar nikah. Di dalam bab ini berturut-turut di bahas pandangan dan argumentasi mazhab Hanafi, pandangan dan argumentasi mazhab Maliki, pandangan dan argumentasi mazhab Syafi'i, dan pandangan dan argumentasi mazhab Hanbali.

Bab keempat memberikan analisis komparasi atau perbandingan tentang pandangan dan argumentasi empat mazhab seputar hukum perkawinan wanita hamil di luar nikah. Selanjutnya, dirumuskan kemungkinan relevansinya dalam realitas sosial masyarakat indonesia.

Bab kelima adalah penutup. Kesimpulan atas hasil-hasil pembahasan dalam bab-bab sebelumnya disajikan dalam bab ini. Bab kelima diakhiri dengan rekomendasi beberapa saran yang dipandang relevan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan dalam bab-bab sebelumnya terhadap pandangan mazhab-mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali tentang hukum perkawinan wanita hamil di luar nikah, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan mazhab-mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali tentang hukum perkawinan wanita hamil di luar nikah adalah:
 - a. Mazhab Hanafi membolehkannya, baik perkawinan dengan wanita hamil di luar nikah itu dengan laki-laki yang menghamilinya maupun bukan. Argumentasi yang menjadi dasar pandangan mazhab Hanafi adalah bahwa wanita hamil di luar nikah itu tidak mempunyai 'iddah. Selain itu, menikahi wanita zina dibolehkan menurut hukum Islam. Namun, bila yang menikahnya bukan laki-laki yang menghamilinya, maka mereka tidak boleh melakukan hubungan suami istri sampai wanita itu melahirkan anaknya. Sebab, wanita yang hamil di luar nikah itu secara factual telah mengandung benih orang lain, dan melakukan hubungan suami istri dengan wanita yang mengandung benih orang lain adalah haram hukumnya. Mazhab Hanafi memegang pendapat bahwa zina menyebabkan keharaman *muṣāharah*.

- b. Mazhab Maliki membolehkannya hanya dengan laki-laki yang menghamilinya, tidak dengan laki-laki lain yang bukan menghamilinya. Argumentasi mazhab Maliki membolehkan perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya, karena perkawinan dengan wanita zina, lebih-lebih laki-laki yang menikahnya adalah laki-laki yang menzinainya, diperbolehkan dalam hukum Islam. Sedangkan argumentasi ketidakbolehan perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang bukan menghamilinya adalah karena wanita hamil di luar nikah mempunyai 'iddah, yang 'iddahnya sampai ia melahirkan anaknya. Dalam pandangan mazhab Maliki zina tidak menyebabkan keharaman *muṣāharah*.
- c. Mazhab Syafi'i membolehkannya secara mutlak, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun bukan; dan dalam kedua kasus tersebut keduanya boleh melakukan hubungan suami istri setelah berlangsung akad nikah. argumentasi mazhab Syafi'i membolehkannya secara mutlak wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki yang bukan menghamilinya adalah karena perkawinan dengan wanita zina diperbolehkan menurut hukum Islam. Selain itu, wanita hamil di luar nikah tidak mempunyai 'iddah. Tujuan 'iddah menurut mazhab Syafi'i, adalah untuk menghormati benih (sperma) laki-laki yang tersimpan dalam rahim seorang wanita yang disalurkan melalui hubungan biologis dalam perkawinan yang sah. Sedangkan benih yang disalurkan melalui zina tidak patut dihormati dan karenanya tidak perlu adanya 'iddah. Karena itu pula, walaupun laki-laki yang menikahi wanita hamil di luar nikah itu bukan laki-

wanita hamil di luar nikah itu bukan laki-laki yang menghamilinya, mereka boleh langsung melakukan hubungan suami istri setelah akad nikah tanpa harus menunggu kelahiran kandungan wanita hamil tersebut. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, zina tidak menyebabkan keharaman *muṣāharah*.

- d. Mazhab Hanbali tidak membolehkannya, baik dengan laki-laki yang menghamilinya (Kecuali setelah keduanya bertaubat) maupun terlebih lagi dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Argumentasi mazhab Hanbali, pertama-tama adalah bahwa perkawinan merupakan akad yang suci (sacral). Karena itu, pasangan yang akan melangsungkan akad nikah harus suci dari dosa perbuatan zina. Atas argumentasi ini mazhab Hanbali tidak membolehkan perkawinan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang menghamilinya, mazhab Hanbali mengajukan dua argumen sebagai alasan. Argumen pertama adalah bahwa laki-laki bukan pezina haram hukumnya menikah dengan wanita pezina, kecuali setelah wanita pezina itu bertaubat. Argumen kedua, wanita hamil di luar nikah mempunyai 'iddah dan 'iddahnya sampai ia melahirkan anaknya. Dalam pandangan mazhab Hanbali, tujuan 'iddah adalah untuk mengetahui kesucian rahim, yakni apakah ia mengandung benih(janin) laki-laki yang pernah menggaulinya atau tidak, bukan sekedar untuk menghormati sperma atau benih yang disalurkan melalui perkawinan yang sah. Mazhab Hanbali memegang pendapat bahwa zina menyebabkan keharaman *muṣāharah*.

2. Pandangan yang relevan untuk konteks masyarakat Islam Indonesia di antara pandangan-pandangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali tentang

hukum perkawinan wanita hamil di luar nikah adalah pandangan mazhab Hanbali, dengan sedikit modifikasi, yaitu:

- a. perkawinan wanita hamil di luar nikah dibolehkan hanya dengan laki-laki yang menghamilinya, dengan syarat keduanya harus bertaubat terlebih dahulu sebelum dilangsungkannya akad nikah; dan setelah akad nikah keduanya boleh melakukan hubungan layaknya suami istri. Tanpa harus menunggu kelahiran anaknya.
- b. Zina menyebabkan keharaman *muṣāharah*, terutama seorang laki-laki yang berzina itu haram hukumnya menikah dengan anak hasil zinanya, walaupun dia tidak menikahi wanita yang dizinainya atau dihamilinya; demikian pula anak dari laki-laki itu haram menikah dengan anak hasil zinanya.

B. Saran-Saran

Dari hasil temuan dalam kajian tentang hukum perkawinan wanita hamil di luar nikah menurut pandangan mazhab-mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, maka ada dua saran penting yang dipandang perlu untuk direkomendasikan dalam rangka pengembangan dan pembinaan hukum Islam di Indonesia. Kedua saran dimaksud adalah:

1. Kajian perbandingan terhadap pemikiran hukum Islam masa lalu sebaiknya dan hendaknya perlu selalu dikaitkan dan dicari relevansi dengan kondisi dan tuntutan aktual masyarakat Islam di Indonesia dewasa ini. Dengan cara demikian, kajian perbandingan terhadap pemikiran hukum Islam masa lalu

akan menjadi lebih bermakna, dan tidak sekedar sebagai sebuah *intellectual exercising*.

2. Perubahan sosial yang berjalan sangat cepat dewasa ini menuntut usaha pembaruan (pemahaman) hukum Islam yang bersifat responsif-proaktif, bukan reaktif-apologetik. Dalam konteks ini, peninjauan secara berkala dan berkesinambungan terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan melakukan amandemen-amandemen, menjadi mutlak diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran al-Qur'an, 1992.

Mahallī al-, Jalāluddīn Muhammad bin Ahmad al- dan Jalāluddīn Abdurrahmān bin Abī Bakr as-Suyūṭī, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azim li Imān al Jalālain*, Catatan Pinggir (Bandung: Al-Ma'arif, t.t),

Rida, Muhammad Rasyid , *Tafsīr Al-Qur'ān al-Hakīm Asy-Syahrīr bi Tafsīr al-Manār*, cet. 3 (Ttp.: tnp. , 1374 H)

B. Kelompok Hadis

Azdī, Abū Dāwud Sualimān ibn al-Asy'ās as-Sijistani al-, *Sunan Abu Dawud*, "Kitab Nikah" , Bab fi Wat'i sibaya, Ttp. : Dar al-Fikr, . t. t

Bukhārī, Abū Abdillah Muhammad bin Ismā'īl al-, *Matn al-Bukhāri*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Baihaqī, Abī Bakr Ahmad Ibn Husein ibn 'Alī al-, *Sunan al-Kubrā*, Ttp.: Dar al-Fikr, t.t.

Imam Muslim, *Sahih Muslim*, "Kitāb Radā", Bab al-Walad li al-Firāsy wa Tauqi asy-Syubhah, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, t. t

Ibn Mājah, Al-Hāfīz Abī Abdillāh Muhammad Ibn Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibn Mājah*, Ttp.: Isa al-Bābi al-Halabi wa Syurakah, t. t.

Syaukanī, Muhammad ibn 'Alī ibn Muhammad asy-, *Nail al-Authār*, Ttp: Al-maṭba'ah al-Miṣriyah, 1357 H.

C. Kelompok Fiqih dan Usul Fikih

Amīr, Abdul Azīz, *Al-Akhwāl asy-Sakhsiyyah fī Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Mesir: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1996.

Adhamy, Dahlan, *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1984.

- Badran, Badran Abū al-‘Ainain *az-Zawāj wa at-Talāq Bahs Tahlil wa Dirāsah Muqāranah*, cet. Mesir: Dār at-Ta’lif, 1997.
- Bājūrī, Ibrāhīm al-, *Hasyiyyah al-Bājūrī ‘alā ibn Qasim al-Gazi*, Mesir: Isa al-Bābi al-Halabi wa Syurakah, t.t.
- Ibn Qayyim Jauziyah, Syamsuddīn Abī Abdillāh Muhammad, *Zād al-Ma’ād fī Hadyī al-Khair al-‘Ibad*, Mesir: Syirkah Maktabah wa Matbaah Mustafā al-Bābi al-Halabi wa auladah.
- Ibn Qudāmāh, *Al-Mugnī wa Syarh al Kabīr*, Ttp.: Dār al-Fikr, t.t.
- Jazairī, Abdurrahmān, *al-Kitāb al-Fiqh ‘alā mazāhib al-arba’ah*, Mesir: Al-Tijariah al-Kubra, 1969.
- Khātib Muhammad Syarbini, al-, *Mugnī al-Muhtāj ilā Ma’rifati Ma’āni al-Fāz* Mesir : Mustafā al-Bābi al-Halabi wa Auladah, 1958.
- Mugniyah, Muhammad Jawwad, *Kitāb al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Khamsah*, Beirut: Dar al-‘Ilmi al-Malayyin, 1964.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Qurtubi, Abū Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd, *al-Bidāyah al-Mujtahid Nihāyah al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Rahman, Asjmuni A., *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Sābiq, Sayyid *Fiqh as-Sunnah* Beirut : Dār al-Fikr, 1995.
- Syarkhasī, Syamsuddīn, *Kitāb al-Mabsūt*, Jilid II Juz IV-V, Ttp.: Dār al-Fikr, t.t.
- Yahya, Muchtar, dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Al-Ma’arif, 1993.
- Yanggo, Chuzaiman T. , dan Hafiz Anshari AZ (e.d), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung, 1975.
- Zuhdi, Imam az-, *Al-Mubāzzab*, Mesir: Isa Bābi al-Halabi wa Syurakah, t.t.
- Zuhaili, Wahbah az-, *Al-Fiqh Islām wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

D. Lain-lain

Abd. Ghofar, Asyhari, *Pandangan Islam tentang Zina dan Perkawinan sesudah Hamil: Suatu Pergeseran Nilai*, Jakarta: Andes Utama, 1993.

Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, Jakarta: Ditjen Bimbaga Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1992/1993.

Fakih, Mansour, *Runtuhnya teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta: INSIST Press, 2001.

Faruqi, Isma'il Raji al-, *Tauhid*, alih bahasa Rahmani Astuti, cet. 2 Bandung: Pustaka, 1995.

Hawari, Dadang, *Al-Qur'an, Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1995.

Hesen, Ibrahim, "Beberapa Catatan tentang Reaktualisasi Hukum Islam", dalam Sulastomo et al., *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA*, Jakarta: Paramadina, 1995.

Kedaulatan Rakyat, tanggal 29 Februari 2004.

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: AksaraBaru, 1985.

Made Heny Urmila Dewi, Aborsi: *Pro dan Kontra di Kalangan Petugas Kesehatan*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1997.

Muhadjir, Noeng, *Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Reka Sarasin, 1996

Muis, A., *Komunikasi Islami*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Mukti, Ali Ghufro, dan Adi Heru Sutomo (Penyunting), *Abortus, Bayi tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum, dan Agama Islam*, Yogyakarta: Aditya Medi, 1993.

Qutb, Muhammad *Salah Paham terhadap Islam*, alih bahasa Hersri, cet. 2 Bandung: Pustaka, 1982.

Shihab, M. Quraish, "Reaktualisasi dan Kritik" dalam Sulastomo et al., *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA*, Jakarta: Paramadina 1995.

Munawir Sjadzali, *Islam, Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa*, cet. 1 Jakarta: UI Press, 1993.

Toffler, Alvin, *Gelombang Ketiga*, Jakarta: Panca Simpati, 1987.

Ali Yafie, "Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia", dalam Sulastomo et al., *Kontekstualisasi ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H Munawir Sjadzali, MA*, Jakarta: Paramadina, 1995.

Indriati Rahmasari, " *Studi Perbandingan Pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Ibnu Hazm tentang Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina dan Akibat Hukumnya*" Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kali Jaga Jogjakarta (1997)



Lampiran I

TERJEMAHAM-TERJEMAHAN

NO	Hlm.	Foot Note	Terjemahan
BAB I			
1	13	19	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
2	13	20	Hai sekalian pemuda barang siapa yang telah sanggup di antara kamu melaksanakan hubungan suami istri hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu dapat menghalangi pandangan mata (terhadap yang terlarang memandangnya) dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak sanggup, wajib berpuasa, maka sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya.
3	13	22	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
4	14	25	Suatu akad dengan lafaz nikah atau kawin terhadap manfaat hubungan suami istri.
5	16	31	Apabila suatu lafaz sukar diartikan secara hakiki, maka pindahlah ke pengertian secara majazy.
6	17	33	Tidak mungkin dimungkiri perubahan hukum dengan adanya perubahan masa dan tempat.
BAB II			
7	23	4	Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.
8	23	5	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-

			Nya) lagi Maha Mengetahui.
9	23	6	Nikah adalah akad yang bertujuan untuk memperoleh kesenangan tertentu.
10	23	7	Nikah ialah akad untuk mencapai rasa senang semata.
11	24	8	Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan wata' dengan lafaz nikah atau kawin (tazwij) atau yang semakna dengan keduanya.
12	24	9	Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafaz nikah atau kawin (tazwij) guna membolehkan manfaat bersenang-senang dengan wanita.
13	25	10	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
14	26	15	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
15	26	16	Hai sekalian pemuda barang siapa yang telah sanggup di antara kamu melaksanakan hubungan suami istri hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu dapat menghalangi pandangan mata (terhadap yang terlarang memandangnya) dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak sanggup, wajib berpuasa, maka sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya.
16	36	39	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"
17	37	40	Hai sekalian pemuda barang siapa yang telah sanggup di antara kamu melaksanakan hubungan suami istri hendaklah ia kawin. Maka sesungguhnya kawin itu dapat menghalangi pandangan mata (terhadap yang terlarang memandangnya) dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak sanggup, wajib berpuasa, maka sesungguhnya puasa itu adalah perisai baginya.
18	37	41	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

			Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
			BAB III
19	50	2	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.
20	52	4	Dan dihالalkan bagi kamu selain yang demikian
21	52	5	22. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). 23. Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
22	53	6	Sesuatu yang haram itu tidak mengharamkan sesuatu yang halal.
23	53	8	Anak itu dinasabkan kepada ibunya (pemilik firasy) sedangkan laki-laki penzina tidak memiliki apa-apa.
24	57	17	Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.
25	57	19	Tidak hala bagi seorang laki-laki yang beriman kepada Allah dan hari kiamat untuk menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (wanita lain).
26	57	20	Janganlah disetubuhi (wanita) yang sedang hamil sehingga ia melahirkan.
27	59	25	Dan dihالalkan bagi kamu selain yang demikian
28	60	26	Sesuatu yang haram itu tidak mengharamkan sesuatu yang halal.
29	60	27	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu

			diharamkan atas oran-orang yang mukmin
30	60	30	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian ^[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.
31	61	33	Anak itu dinasabkan kepada Ibunya (pemilik firasy) sedangkan laki-laki penzina tidak memiliki apa-apa.
32	61	34	Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.
33	62	35	Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
34	63	38	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin
35	65	41	Tidak hala bagi seorang laki-laki yang beriman kepada Allah dan hari kiamat untuk menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (wanita lain).
36	65	42	Janganlah disetubuhi (wanita) yang sedang hamil sehingga ia melahirkan.
37	65	43	Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.
38	66	45	68. Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya), 69. (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, 70. kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
BAB IV			
39	69	1	Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin
40	70	2	Dan dihalkkan bagi kamu selain yang demikian
41	73	6	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian ^[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.

42	75	7	Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.
43	75	8	Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.
44	75	9	Tidak hala bagi seorang laki-laki yang beriman kepada Allah dan hari kiamat untuk menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (wanita lain).
45	75	10	Janganlah disetubuhi (wanita) yang sedang hamil sehingga ia melahirkan.
46	77	11	Dan dihalkkan bagi kamu selain yang demikian
BAB V			



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH INTELEKTUAL

Imām asy-Syāfi'ī

Nama lengkap tokoh besar ini adalah Muhammad bin Idris bin 'Abbās bin 'Usman bin Syāfi'ī bin Sya'ib bin Ubāid bin Abdul Yazid bin Hakim bin al-Muthālib bin 'Abdī Manaf bin Qusay; kakek Rasulullah SAW. Dilahirkan di Gaza Palestina (riwayat lain mengatakan beliau lahir di Asqalan), pada tahun 150 Hijriyah. Ibunya bernama Fatimah bin Abdullāh al-Azdiyāh dari keturunan al-'Azd bukan Quraisy.

Syafi'i berasal dari keturunan bangsawan yang paling tinggi dimasanya. Walaupun hidup dalam keadaan sangat sederhana, namun kedudukannya sebagai putra bangsawan, menyebabkan ia terpelihara dari perangai-perangai buruk, tidak mau merendahkan diri dan berjiwa besar. Ia bergaul rapat dalam masyarakat dan merasakan penderitaan-penderitaan mereka. Semasa kecil beliau dikenal sebagai anak yang rajin dan cerdas, sehingga pada usia yang sangat belia beliau telah hafal al-Qur'an dan banyak hadis. Beliau pernah mengembara ke Irak, disana beliau berguru kepada Muhammad al-Hāsan. Beberapa tahun kemudian beliau pindah ke kota Madinah dan berguru kepada Muslim bin Khālid al-Zinjī, beliau juga pernah datang ke Madinah dan berguru kepada Imam Malik, serta masih banyak lagi guru-guru beliau yang lainnya. Sedangkan murid-murid beliau diantaranya adalah Ahmad Ibn Hāmbāl, Abu Bākār al-Humadi, Ibrahim bin Muḥammad al-'Abbās, al-Hāsan as-Sabāh az-Zā'fārāni.

Karya-karya Ilmiah Imam asy-Syāfi'ī yang sangat fenomenal adalah kitab "ar-Risalāh" dan "al-Umm". Beliau berhasil menjembatani antara ahlul hadis dan ahlul ra'yi, beliau berhasil menetapkan kaidah-kaidah hukum Islam, oleh karena itu beliau diberi julukan sebagai bapak Ilmu Ushul Fiqh. Imam asy-Syāfi'ī menjadikan al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' dan Qiyās sebagai sumber hukum. Imam asy-Syāfi'ī meninggal dunia pada bulan Rajab tahun 204 Hijriyah 819 Masehi di kota Mesir.

Imām Ahmad bin Hānbāl

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin 'Usd bin Idris bin 'Abdillāh bin Hayyan bin 'Abdullah bin 'Anas bin 'Auf bin Qasit bin Mazin bin Syaibar. Beliau dilahirkan di kota Bagdad pada tahun Rabi'ul Awal tahun 164 Hijriyah/780 Masehi. Ayahnya menjabat sebagai Walikota Skhas dan pendukung Pemerintah 'Abbasiyah. Ibunya bernama Syafiyah binti Maimunah binti Abdul Malik asy-Syaibani dari suku Amir.

Imām Hanbal sejak kecil gemar membaca al-Qur'an dan bahasa, namun setelah dewasa beliau lebih semangat mempelajari hadis. Beliau berusaha mencari dan mengumpulkan banyak hadis, meskipun harus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga beliau mempunyai banyak guru. Diantara guru-guru beliau adalah 'Ali Yusuf Yā'qub bin Ibrāhim al-Qidi, Hisyam bin Busyair, Umair bin Abdullah, Abdurrahman bin Mahdi, Abu Bakar bin Qiyisi dan

Imam Syafi'i, sedangkan murid-murid beliau diantaranya Yahya bin Adam, Yazid bin Harun, 'Ali bin al-Madani, al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Abu Zahrah, ar-Razi, ad-Dimasyqi, Ibrahim al-Harbi, Abu Bakar bin Hani'. Imam Ahmad bin Hanbal dalam Istinbat hukum menjadikan al-Qur'an sebagai dasar hukum pertama, kemudian Sunnah, perkataan sahabat dan fatwanya, kadangkala beliau menggunakan Ijma' dan Qiyas jika dianggap perlu. Selain sumber hukum di atas beliau juga menggunakan al-Maslahah al-Mursalah dan Sa'dud Zari'ah jika tidak terdapat nas yang menyatakan kehalalan atau keharaman sesuatu.

Karya-karya ilmiah Imam Ahmad bin Hanbal yang monumental diantaranya adalah kitab Musnad yang memuat 30 ribu hadis Nabi SAW, al-Tafsir di dalamnya memuat 120 ribu hadis, al-Manasik al-Kabir dan al-Manasik al-Sagir, serta kitab-kitab yang lainnya. Imam Ahmad bin Hanbal menghembuskan nafasnya yang terakhir pada hari Jum'at, 12 Rabi'ul Awwal tahun 241 Hijriyah/855 Masehi dan di makamkan di kota Bagdad.

Imam Malik bin Anas

Abu Abdullah Malik bin Anas bin Abi Amar al-Asbahi al-Yamani. Ibunya bernama 'Aisyah putri dari Syarik al-Azdiyah, dari Yaman yang berketurunan merdeka. Imam Malik lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriyah (718 M) dan wafat pada tahun 179 Hijriyah (795 M). Malik dilahirkan dalam keluarga ilmuwan yang tekun mempelajari hadis dan atsar. Malik telah menghafal al-Qur'an di usia masih sangat muda. Anas bin Malik tidak begitu memperhatikan hadis. Walaupun ayah Malik tidak terkenal sebagai ahli ilmu, namun kakeknya dan paman-pamannya semuanya terkenal sebagai ahli ilmu. Dengan demikian tidaklah mengherankan apabila Malik yang tumbuh dalam keluarga hadis, punya kecenderungan mempelajari hadis.

Sejak dari mudanya Malik sangat menghargai hadis Rasul. Dia tidak mau menerima sesuatu hadis buat dipelajarinya melainkan dalam keadaan yang penuh kesegaran dan ketenangan. ia tidak mau menulis hadis sambil berdiri.

Malik dalam masa belajar berkonsentrasi kepada empat macam ilmu. Pertama: cara membantah pengikut-pengikut hawa nafsu, kedua, Fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. ketiga, fiqh ijti had, dan yang keempat, yaitu hadis-hadis Rasulullah. Beliau menerima ilmu dari 100 orang ulama asar dari berbagai aliran, adapun guru-guru beliau terbagi dua: guru yang mengajarkan fiqh dan ijti had dan guru-guru yang mengajarkan hadis.

karya besarnya beliau berjudul al-Muwatta', Imam Malik mengakui empat sumber hukum: Pertama al-Qur'an dan Sunnah, kemudian, jika diperlukan, praktek kaum Muslimin di Madinah dalam mengikuti Sunnah, dan akhirnya interpretasi personal, (ra'yu) dalam bentuk konsesus (ijma') para ulama Madinah terhadap pertanyaan yang timbul.

Imam Malik memiliki murid yang banyak. Tak ada seorang imam yang mempunyai murid sebanyak Malik. Murid-murid yang mendapat pelayanan istimewa dari Malik ialah: Abdullah bin Wahab, Abdur Rahman bin al-Qasim, Asyab bin Abdul Aziz, Asan bin Funud dan dan ibnu Majisun.

Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah adalah putra sabit bin Nu'man bin Marzuban. Menurut riwayat lain, Abu Hanifah adalah putra Tsabit bin Zuthi, seorang keturunan Persia. Dia dilahirkan di Kufah pada tahun 80 Hijriyah (699 M) dimasa Abdul Malik bin Marwan al-Amawi, dan wafat pada tahun 150 Hijriyah (767 M). Ayahnya adalah seorang pedagang besar, karenanya Abu Hanifah sebelum memusatkan perhatiannya terhadap ilmu, turut berdagang di pasar, menjual kain sutra. Di samping berniaga, ia tekun pula menghafal al-Qur'an dan amat gemar membacanya.

Abu Hanifah hidup selama 52 tahun dalam masa Amawiyah dan 18 tahun dalam masa Abbasi. Maka segala daya pikir, daya cepat tanggapnya dimiliki di masa Amawi, walaupun akalinya terus tembus dan ingin mengetahui apa yang belum diketahui, istimewa akal ulama yang terus mencari tambahan.

Dalam kehidupan sehari-hari Abu Hanifah adalah orang yang hidup berkecukupan. Sebagai pedagang ia tidak tamak, tidak takut kehabisan harta, sangat memelihara amanah orang yang dititipkan kepadanya, murah hati, yang mempergunakan kekayaan untuk kehidupan orang lain, amat kuat agamanya, amat banyak ibadatnya, berpuasa di siang hari dan mengerjakan shalatul lail di malamnya.

Malik menerangkan jalan yang ditempuh Abu Hanifah dalam membentuk Mazhab-mazhabnya dan mempelajari aneka masalah, ialah mendiskusikan sesuatu masalah dengan para muridnya.

Imam Abu Hanifah tidak menerbitkan ditulis oleh Abu Hanifah sendiri. Ini wajar karena di masa Abu Hanifah belum berkembang usaha pembukuan. Di waktu usaha pembukuan telah mulai berkembang, ia telah berusia lanjut. Murid-muridnya lah yang membukukan pendapat-pendapatnya, mungkin sebagian yang dicatat itu adalah hasil diktenya sendiri, akan tetapi walaupun Abu Hanifah tidak mempunyai kitab yang dapat kita katakana hasil karyanya sendiri, namun para ulama mengatakan Abu Hanifah mempunyai Kitab Musnad yang mengandung hadis yang diriwayatkan olehnya. Menurut penelitian para ulama, kitab Musnad itu bukan hasil karya Abu Hanifah sendiri. Kitab itu dikumpulkan oleh murid-muridnya. Di antara yang mengumpulkannya ialah Muhammad bin Hasan. Kitab itu dinamakan al-Atsar oleh Abu Yusuf.

As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah seorang ustaz di Universitas al-Azhar Kairo. Ia menjadi teman sejawat ustaz Hasan Al-Banna, seorang murid Al-Amm dari Ikhwanul Muslimin di Mesir. Beliau termasuk salah seorang ulama' yang mengajarkan kembali kepada al-Qur'an dan al-Hadis. As-Sayyid Sabiq terkenal sebagai seorang ahli hukum Islam dan amat banyak jasanya bagi perkembangan pengetahuan hukum Islam. Karyanya yang terkenal dan banyak diterjemahkan kedalam berbagai bahasa adalah *Kitāb al-Fiqh as-Sunnah*.

T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy

Beliau belajar pada tanggal 10 Maret 1904 M. di Lokseumawe Aceh Utara. Belajar di pesantren yang dipimpin oleh ayahnya sendiri, serta pesantren lainnya. beliau banyak mendapat bimbingan dari seorang ulama yang bernama Muhammad bin Salim al-Kalli.

Pada tahun 1922 M. beliau belajar al-Irsyad di Surabaya yang dipimpin oleh Ustadz Umar Hubeis, kemudian tahun 1928 M. memimpin sekolah al-Irsyad di Lokseumawe.

Pada tahun 1930 M. beliau menjadi Kepala Sekolah pada sekolahan al-Huda di Kairung Mane, mengajar di HIS dan Mulo Muhammadiyah. Pada tahun 1940 M. beliau menjadi Direktur Darul Mu'alimin Muhammadiyah Kuta Raja. Pada jaman Jepang beliau menjadi anggota Pengadilan Agama Tinggi di Aceh.

Sedangkan karier beliau di bidang pendidikan adalah Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Sultan Agung Semarang, Guru Besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960), Guru Besar UII Yogyakarta, Rektor Universitas al-Irsyad di Solo (1963-1968). Beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Lembaga Penerjemah dan Penafsiran al-Qur'an Departemen Agama.

Pada tahun 1972 M. beliau mendapat gelar Doktor Honoris Causa di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tiga tahun kemudian beliau juga mendapat gelar yang sama di UNISBA di Bandung. Beliau wafat lebih kurang 40 hari setelah penerimaan gelar tersebut, tepatnya pada tanggal 9 Desember 1975 M.

Ibnu Majah

Nama lengkapnya ialah Al-Imam Abdilah Muhammad Ibnu Yazid Ibnu Majah al-Qawazin, yang lahir pada tahun 207 H. Beliau adalah seorang ahli hadis yang banyak mempelajari ilmu di Kota Basrah, Bagdad, Mesir, Syam dan Hijaz. Beliau wafat pada tahun 273 H. Adapun karangannya yang terkenal ialah kitab hadis yang mashur yaitu "Sunan Ibnu Majah".

Imam Bukhari

Nama lengkapnya ialah Abu Abdillah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Badazbah al-Ja'fa, dilahirkan di Kota Bukhara tahun 194 H. Pada usia 10 tahun beliau sudah hafal beberapa hadis. Beliau adalah orang yang pertama kali menyusun kitab sahih, yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama lainnya. Hasil karyanya yang terkenal adalah Al-Jami'As-Sahih yang terkenal dengan sebutan Sahih Bukhari. Sedang karya lainnya ialah Al-Adab a-Mufrad, at-Tarikh hal-Kabir, al-Tarikh al-Ausat. Beliau wafat tahun 259 H. di Bagdad.

Imam Muslim

Nama lengkapnya ialah Abdul Husein Muslim Ibnu al-Hallaj Ibnu Qusyairy an-Naisaburi, beliau juga salah satu ulama hadis yang sangat terkenal. Beliau dilahirkan pada tahun 206 H. Al-Bukhari adalah guru yang sangat sayang dan cinta terhadapnya.

Beliau melawat ke Iraq, Hijaz, Syam dan Mesir untuk mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis. Para ulama berkata: "Kitab Muslim adalah kitab sesudah al-Bukhari dalam mengkritik sanad-sanad hadis dan perawi-perawinya. Salah satu

karya besarnya adalah Kitab Sahih Muslim, beliau wafat di Naisaburi pada tahun 261 H.

Abu Daud

Nama lengkapnya ialah Abu Daud Sulaiman Bin al-Asy ats Bin Ishaq Bin bajur Bin Syaddad Bin Amr Bin Imron al-Azdi as-Syistani. Lahir di kota Azd daerah Sijistan.

Lahir tahun 202 Hijriyah atau 817 Miladiyah, meninggal dunia di Basrah bulan Syawal tahun 275 H atau 889 M.

Beliau selalu berkelana berkeliling banyak negeri, menghimpun, menyusun dan mendengarkan hadis-hadis ke Khurasan, Irak, Al-jazirah (barat laut Mesopotamia), ke Syam (palestina), Hijaz (Arabia) dan Mesir. Beliau tekun mengajarkan ilmu yang beliau dapatkan kepada murid-murid beliau yang hampir semuanya menjadi ahli hadis dan fuqaha, di antaranya Imam Ahmad Bin Hambal As-Syaibani, dan Muhammad Bin Isa Bin Surah Bin Musa Bin Dhahhak As-Salam At-Tirmidziy, yaitu penyusun kitab Sunan Tirmidzi yang meninggal tahun 297 H.

At-Tirmidziy

Nama lengkapnya adalah Abu Isa Muhammad Bin Isa Bin Surah At-Turmudziy atau At-Tirmidziy (dengan dlommah “mim” atau kasrah). Beliau pernah belajar hadis dari al-Bukhariy. Beliau sudah menyusun kitab “sunan dan Kitab al-’Ilal Beliau menyatakan: “Saya sudah pernah menunjukkan kitab “Sunan”ku kepada ulama-ulama Hijaz, Irak, dan Khurasan dan mereka semuanya setuju dengan isi kitab itu.

Mahmud Syaltut

Dilahirkan di Minya, belajar dan kemudian mejadi guru di Iskandariyah pada tahun 1927 dia bergabung dalam fakultas pada Universitas al-Azhar dan namanya termasuk para penganjur pembaharuan al-Azhar itu. Beliau dipecat dari jabatannya pada tahun 1930-an karena pemikiran-pemikirannya yang bernada pembaharuan. Tetapi di belakang hari beliau diterima kembali dan pada tahun 1958 Mahmut Syaltut menjadi Rektor pada Universitas tersebut.

Ibnu Taimiyyah

Nama lengkapnya ialah taqi al-Din Abu al-Abbas Ahmad Ibn Abd al-Halim Ibn Abd Salam Ibn Abd al-Allah al-Khidr Ibn Muhammad al-Hidr Ibn Ali ibn Abd al-Allah. beliau dilahirkan pada tahun 661H/1263 M, 5 tahun setelah jatuhnya Bagdad ke tangan Bangsa Mongol. Beliau adalah seorang Sunni sejati, yang berpandangan politik mengharamkan pemberontakan kepada pemerintah yang sah, betapapun dzalimnya pemerintaah itu dan mewajibkan setiap orang Muslim mentaati perintah penguasa yang sah jika perintah itu sendiri adil dan benar, bukan berupa maksiat. beliau wafat dalam benteng bui (qal’ah) Damaskus pada tahun 728 H/1328 M.

M. Quraish Shihab

Lahir di Rappang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Februari 1944. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, beliau melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang sambil belajar di Pondok Pesantren Darul Hadits Al-Fakihiyah. Pada tahun 1982 dengan disertasi berjudul *Nazhm al-Durar li al-Biqa'iy, Tahqiq wa Dirasah*, beliau berhasil meraih gelar Doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur'an dengan yudisium summa cum laude. Beliau pernah menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah.

Ibnu Qayyim al-Jauziah

Nama aslinya adalah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakar. Lahir di Damaskus, Suriah 691 H/1292 M. ayahnya Abu Bakar adalah seorang kurator (qayyim). Dari sinilah sebutan Ibnu Qayyim al-Jauziah diambil. Beliau merupakan ahli fiqih kenamaan dalam mazhab Hanbali. Diantara sekian banyak gurunya yang paling berpengaruh adalah Syekh al-Islam Ibnu Taimiyah. Ada sebanyak 49 karya beliau, diantaranya yang terpenting adalah *Tahzib Sunan Abi Dawud*, *Madarij as-Salikin*, *Sarh Asma' al-Kitab al-Aziz*, dan lain sebagainya.

Ibnu Rusyd

Nama lengkapnya adalah Abu Walid Muhammad Ibn Muhammad Ibn Rusyd. Lahir di Cordova pada tahun 520 H/1126 M. dikalangan ahli hokum di masa mudanya Ibnu Rusyd belajar theology Islam, hokum Islam, kedokteran, astronomi, dan sastra serta filsafat. Pada tahun 1169 M. beliau diangkat menjadi hakim dimaoko sampai tahun 1198 M. adapun hasil karyanya antara lain, di bidang kedokteran dikenal buku *al-Kulliyat*, dan di bidang filsafat dengan *at-Tahafutnya*, dan dalam bidang hokum di kenal dengan kitab *Bidayah al-Mujtahid*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran III

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Nur Kholil
2. TTL : Demak 06 Desember 1980
3. Alamat Asal : Ds. Tambak Bulusan Rt 01/01 Gang Bawal
Karang tengah Demak. Jateng
Tlp(024) 6511733
4. Nama Orang Tua
Ayah : M. Selamin
Ibu : Harisatun
5. Pekerjaan Orang Tua
Ayah : Usaha Tambak
Ibu : -
6. Alamat Orang Tua : Ds. TB. Bulusan Rt 01/01 NO 11
Karangtengah Demak. Jateng
Tlp (024) 6511733

Pendidikan:

1. Madrasah Ibtidaiyyah Al-Islam, Demak, lulus tahun 1992/1993.
2. MTs, DAARUL'ULUUM, Bogor, lulus tahun 1995/1996.
3. M.As, DAARUL'ULUUM, Bogor, lulus tahun 1998.
4. Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus Januari 2005.